

BAB II

A. Tinjauan Literatur

1. Talisa Rahma Pramintasari & Indah Fatmawati (2017). *Pengaruh Keyakinan Religius, Peran Sertifikasi Halal, Paparan Informasi, serta alasan Kesehatan Terhadap Kesadaran Masyarakat Pada Produk Halal.*

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kuantitatif. Dengan objek penelitian yaitu Kotagede, Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan 100 responden dengan teknik non probability sampling. Serta menggunakan teknik analisis regresi berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa keyakinan religius dan peran sertifikasi halal berpengaruh signifikan terhadap kesadaran masyarakat Kotagede. Sedangkan paparan informasi dan alasan kesehatan belum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesadaran akan produk makanan halal di Kotagede.

Dari penelitian ini didapatkan bahwa banyak dari responden belum memiliki pemahaman yang baik tentang konsep makanan halal itu sendiri dikarenakan dirasa responden memiliki tingkat religiositas yang kurang, serta responden hanya menilai makanan halal cukup dengan label halal tanpa memastikan apakah logo tersebut asli dari MUI atau bukan. Sehingga peneliti menggunakan variabel konsep makanan halal dan peran sertifikasi label halal MUI.

2. Adistiari Prayoga (2018). *Kesadaran Halal dalam Minat Beli Produk Kue yang Belum Bersertifikat Halal. Universitas Airlangga*

Jenis penelitian kuantitatif dengan kuesioner sebagai alat pengumpulan data. Penelitian ini untuk mengetahui pengaruh dari label halal dan religiositas pada kesadaran halal konsumen terhadap kue yang belum memiliki sertifikat halal. Hasil penelitian menyebutkan kalau religiositas dan label halal tidak berpengaruh secara signifikan. Faktor yang menyebabkan kondisi seseorang yang religiositas tinggi namun tidak memiliki kesadaran halal adalah makanan cukup dinyatakan halal apabila penjual/pramusaji menggunakan identitas muslim, kaidah umum pada agama Islam yang umumnya semua makanan halal kecuali apa yang jelas diharamkan dalam Al-Quran, kemudian adanya persepsi bahwa mayoritas masyarakat Indonesia adalah muslim maka mustahil untuk menjual makanan haram.

3. M Yunus Ali (2014). *Australian Multicultural Consumer Diversity: A Study on Muslim Consumers' Perception towards Halal Labelling. Monas University of Malaysia Campus.*

Tujuan penelitian eksplorasi ini adalah untuk mengetahui persepsi konsumen muslim Australia terhadap produk berlabel halal dan alternatif pengambilan keputusan pembelian produk tersebut. Informan berasal dari 4 studi *Focus Group Discussion* di dua kota Australia. Hasil dari penelitian tersebut adalah sertifikasi halal memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan konsumsi masyarakat, label

halal tidak terlalu dibutuhkan pada makanan pokok seperti tepung, sayur, beras, dan daging, dan umumnya mustahil untuk menemukan makanan haram di negara muslim.

4. Kurnia Fitra Nanda (2018). *Hubungan Persepsi Label Halal MUI terhadap Minat Beli Produk Makanan Pada Mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta.*

Jenis penelitian *observational*, dengan metode pengumpulan data menggunakan kuesioner. Responden berjumlah 62 orang, dengan objek penelitian mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hasil Penelitian menyebutkan bahwa persepsi label halal MUI memiliki pengaruh terhadap minat beli produk makanan pada mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Lebih ditelusuri lagi hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa tingkat persepsi label Halal MUI termasuk rendah dikarenakan mahasiswa memiliki tingkat urgensi yang rendah terhadap label halal pada produk makanan, hal ini terjadi disebabkan mahasiswa menganggap bahwa produk makanan yang dijual di sekitarnya dijual oleh pemilik yang beragama muslim, sehingga jika penjualnya beragama muslim dan beridentitas muslim maka produk makanan yang dijual sudah pasti dianggap halal. Jadi peneliti menggunakan variabel label dan sertifikasi halal untuk mengukur kesadaran halal masyarakat Pangkalpinang.

5. Faryal Salman (2011). *An exploratory study for measuring consumers awareness and perceptions towards halal food in Pakistan.*

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengukur kesadaran halal dan persepsi halal di Pakistan. Penelitian ini menggunakan responden sebanyak 528 responden yang berfokus pada 2 sisi yaitu universitas universitas besar dan korporasi.

Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran akan mengonsumsi makanan halal secara umum dipengaruhi oleh ideologi agama yang kuat. Namun, didapatkan data yang mendukung fakta bahwa masyarakat memiliki persepsi bahwa semua makanan di Pakistan adalah halal karena mayoritas agama Islam disana sebesar 95%. Selama makanan tersebut tidak terang terangan mengandung unsur haram walaupun tidak memiliki label halal.

B. Kesadaran halal

Kesadaran adalah suatu kondisi dimana seseorang mengerti, tau, dan mengetahui yang sedang dilakukannya. Kesadaran merupakan unsur dalam diri manusia yang membentuk sebuah refleksi tentang realitas. Refleksi tersebut membuat seseorang bertindak secara sadar untuk memberikan atau bertahan pada kondisi yang sedang dialaminya atau situasi tertentu (Jatmiko, 2006).

Halal adalah sesuatu yang berarti boleh atau diizinkan. Boleh disini maksudnya seorang muslim diajarkan untuk mengonsumsi makanan yang dibolehkan dan diatur dalam Al Quran dan Hadist. Jadi kesadaran halal adalah perbuatan sengaja (secara sadar) seseorang dalam mengonsumsi suatu

makanan dan mengerti bahwa yang dikonsumsi itu baik dan sesuai dengan Al Quran dan Hadist. Menurut Giwang (2018) kesadaran halal adalah tingkat pengetahuan seorang muslim untuk mencari dan mengkonsumsi makanan yang sesuai dengan kaidah Islam. A.Prayoga (2018) bahwa kesadaran halal adalah tingkat pemahaman seseorang tentang kehalalan suatu produk sehingga membuat seseorang tersebut menjadi cermat dalam mengkonsumsi suatu produk. Faktor yang mempengaruhi kesadaran halal masyarakat adalah keyakinan religius serta peran sertifikasi halal. Keyakinan religius merupakan sikap seseorang terhadap hukum atau aturan-aturan yang berlaku dalam agamanya. Dalam hal ini sikap masyarakat muslim terhadap makanan halal, dimana sikap tersebut dipengaruhi oleh pengetahuan masyarakat terhadap makanan itu sendiri. Kemudian peran sertifikasi halal merupakan persepsi masyarakat mengenai keberadaan logo halal atau sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh majelis ulama Indonesia (MUI). Sejalan dengan izzudin (2018) menyatakan bahwa kesadaran halal adalah suatu pengetahuan seorang muslim tentang konsep halal, proses halal, dan menganggap bahwa mengkonsumsi makanan halal merupakan hal yang penting bagi dirinya.

Allport dan Ross (1950) dalam Windikusuma (2015) membahas keberagaman bahwa kesadaran halal terbagi menjadi 2 yaitu :

1. Kesadaran Halal Intrinsik

Kesadaran halal intrinsik memiliki arti nilai-nilai agama sepenuhnya dimasukkan secara internal kedalam tubuh seseorang penganut suatu agama. Kesadaran halal intrinsik digambarkan

dengan sebuah proses internalisasi nilai-nilai budaya dan agama dalam kehidupan seseorang yang memiliki pengaruh spiritual, pengaruh spiritual tersebut bukan hanya praktik melainkan memiliki makna bagi seseorang tersebut. Keberagamaan intrinsik ini membentuk sebuah keyakinan dalam diri seseorang, keyakinan yang berisi harapan-harapan dimana untuk memegang teguh nilai - nilai agamanya serta menerima doktrin-doktrin dari agamanya.

15 orang yang memiliki kesadaran halal intrinsik mengambil sikap untuk memastikan apa yang dikonsumsi benar-benar halal yang sesuai aturan syariat Islam. Hal ini dilakukan karena mereka beranggapan makanan yang benar-benar halal adalah yang terbaik. Kesadaran halal intrinsik yang tinggi membuat orang-orang dalam beragama rela untuk menghabiskan waktunya dalam mencari sebuah kebenaran akan status halal produk yang dikonsumsi, karena mereka tidak merasa puas kalau hanya melihat dari yang tampak saja seperti label dan paparan informasi yang tertera (Fatmawati & Pramintasari, 2013).

Menurut Windusukma (2015) ciri-ciri karakteristik kesadaran halal intrinsik adalah :

- a) Selalu mengkonsumsi makanan halal karena keyakinannya
- b) Mencari referensi mengenai konsep halal

- c) Berusaha menghindari makanan yang tidak jelas kehalalannya
- d) Memastikan keaslian logo halal produk

2. Kesadaran Halal Ekstrinsik

Kesadaran halal ekstrinsik memberi sebuah dorongan kepada seseorang yang menganut agama tertentu untuk melakukan pemanfaatan dari agama yang dianutnya. Donahue (1985) mendefinisikan orang-orang yang memiliki kesadaran halal ekstrinsik cenderung beragama dengan egois. Lebih lanjut lagi Donahue membagi konsep atau ciri keberagamaan kesadaran halal ekstrinsik yaitu bergantung, eksklusif, bermental terpisah, dan mencari keamanan dan kenyamanan. Beragama dengan kesadaran halal ekstrinsik membentuk sebuah dimensi praktik agama dalam diri seseorang. Dimensi praktik agama mencakup perilaku pemujaan dan ketaatan sebagai bentuk dari komitmen terhadap agamanya.

Seseorang dengan kesadaran halal ekstrinsik lebih cenderung untuk melihat dari visual atau tampilan luar saja. Misalnya cukup dengan melihat label halal dan paparan informasi yang tersedia, seseorang tersebut sudah merasa yakin kalau makanan yang dikonsumsi itu halal. Hal tersebut semata-mata dilakukan untuk menunjukkan komitmen yang dimilikinya terhadap agamanya. Penelitian yang dilakukan Prastiwi (2016) menyebutkan bahwa

keputusan untuk memberi produk halal ditentukan oleh sikap positif seseorang terhadap brand produk.

Windikusuma memberikan ciri-ciri karakteristik kesadaran halal ekstrinsik sebagai berikut :

- a) Memperhatikan logo halal sebelum mengkonsumsi suatu produk
- b) Memastikan kehalalan makanan yang dikonsumsinya.
- c) Merasa tenang apabila mengkonsumsi produk yang jelas kehalalannya
- d) Mengonsumsi produk halal untuk menunjukkan komitmen dari keyakinan agamanya.

3. Indikator Kesadaran

Terdapat 4 indikator kesadaran untuk menuju kesadaran tertentu dimulai dari tahap awal sampai tahap selanjutnya yaitu pengetahuan, pemahaman, sikap, dan tindakan.

a. Pengetahuan dan Pemahaman

NotoAtmojo dalam Ambar (2008) membagi pengetahuan dalam 6 tingkatan yaitu :

1) Tahu

Maksudnya mengetahui tentang sesuatu yang telah dipelajari sebelumnya.

2) Memahami

Mampu menjelaskan kembali hal hal yang telah diketahui sebelumnya.

3) Aplikasi

Kemampuan mengimplementasikan informasi yang telah didapatkan dalam kondisi nyata.

4) Analisis

Kemampuan menjabarkan informasi atau objek.

5) Sintesis

Kemampuan menyusun dan merumuskan formulasi baru dari informasi yang telah didapatkan. Seperti, menyusun, meringkas, menyesuaikan, dan sebagainya terhadap suatu informasi yang telah didapatkan.

6) Evaluasi

Kemampuan untuk menilai suatu informasi berdasarkan kriteria yang ada atau kriteria yang ditetapkan sendiri.

b. Sikap

Sikap adalah suatu respon dalam menanggapi suatu informasi yang didapatkan oleh seseorang. Sikap masih belum termasuk tindakan, melainkan sebuah jeda atau predisposisi tindakan suatu perilaku. Macam-macam tingkatan adalah sebagai berikut :

1) Menerima

Menerima artinya seseorang mau memperhatikan terhadap objek atau informasi.

2) Merespon

Merespon seperti menjawab apabila ditanyakan, menulis, dan menyelesaikan sesuatu tugas yang diberikan.

3) Menghargai

Melakukan dialog atau diskusi dengan orang lain mengenai suatu informasi.

4) Bertanggung jawab

Bertanggung jawab terhadap sesuatu yang telah dipilih dan dilakukan meliputi segala resiko yang ada.

c. Tindakan

1) Persepsi

Mengetahui dan memilih beberapa objek yang sesuai dengan tindakan yang akan dilakukan.

2) Respon terpimpin

Kemampuan melakukan sesuatu secara baik dan sesuai dengan contoh informasi.

3) Mekanisme

Keadaan melakukan sesuatu secara benar dikarenakan sudah menjadi kebiasaan.

4) Adopsi

Suatu perkembangan positif atas tindakan yang dilakukan oleh seseorang.

4. Tingkatan Kesadaran

Geller dalam Wardhani (2008) mengemukakan bahwa tingkatan kesadaran memiliki 4 tahap yaitu :

- a. *Unconscious Incompetence (bad habits)*, tahapan pertama dimana individu tidak mengerti dan memahami apa yang akan dilakukan atau sedang dilakukan.
- b. *Conscious Incompetence (learning)*, tahapan kedua dimana individu mengerti atau memahami apa yang harus dilakukan akan tetapi membutuhkan proses belajar untuk melakukan sesuatu dengan baik.
- c. *Conscious competence (rule governed)*, tahapan ketiga dimana individu bisa melakukan suatu hal dengan baik karena telah menerapkan dan mengikuti aturan yang ada.
- d. *Unconscious competence (safe habit)*, tahapan tertinggi dimana individu sudah melakukan sesuatu hal dengan baik karena telah menjadi kebiasaan individu tersebut.

C. Konsep Makanan Halal

1. Pengertian Makanan Halal

Terdapat lima perkara dalam setiap benda atau perbuatan yang kita lakukan yaitu halal, haram, mubah, makruh, dan syubhat. Allah menyuruh manusia untuk patuh kepada-Nya, salah satunya manusia mutlak hukumnya untuk mengonsumsi makanan yang halal kemudian juga manusia disuruh menjauhi makanan yang haram. Pada dasarnya segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah itu mempunyai status hukum halal dan mubah. Namun bisa jadi terlarang bagi manusia apabila ada perintah atau dalil syari' dari pembuat hukum itu sendiri yaitu Allah SWT (Khomariyah, 2017).

Halal adalah istilah Islam yang digunakan dalam konsep berbeda seperti konsep makanan dan minuman. Kata halal memiliki arti (الإباحة) sesuatu yang dibolehkan menurut syariat. Kata halal juga memiliki beberapa arti menurut beberapa ulama (Karim, 2013). Al Jurnani mengartikan halal sebagai segala sesuatu yang dibebaskan dan tidak dikenakan sanksi dalam penggunaannya. Al Qardhawi sebagai ulama kontemporer memberi arti kata halal yaitu segala sesuatu yang terpisahnya buhul yang membahayakan serta hukumnya boleh untuk dikerjakan. Sedangkan menurut Abd al -Rahman Ibn Nashir Ibn adhi berpendapat mengenai arti halal berfokus pada bagaimana memperolehnya, maksudnya tidak memperoleh dengan cara yang dilarang dalam Al-Quran seperti mencuri, menipu, dan muamalah lainnya. Dapat disimpulkan bahwa

pengertian halal adalah segala sesuatu yang dibolehkan sesuai dengan aturan Al-Quran dan Hadist (halal zatnya) untuk digunakan atau diusahakan, karena terpisahnya atau terurainya hal yang membahayakannya (cara mengelolanya) serta diperoleh dengan cara muamalah yang tidak dilarang (cara memperoleh) (M. Ali, 2016).

Allah memerintahkan kepada manusia untuk mengonsumsi makanan yang halal dan menjauhi makanan yang haram tidak hanya untuk umat muslim saja, tetapi untuk umat non-muslim juga. Hal ini terdapat pada surah al-Baqarah ayat 168 yang bunyinya :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَّالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ
الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”

Muhammad Ali al-Shabuni dan Al Sadi menjelaskan tentang sifat ayat ini, mereka menyetujui bahwa ayat ini bersifat umum tidak khusus pada umat Islam saja akan tetapi berlaku bagi semua manusia termasuk non-muslim untuk mengonsumsi makanan halal yang Allah perintahkan. Kemudian Allah tegaskan lagi dalam surah al-Baqarah ayat 172 yang bunyinya :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ
تَعْبُدُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah”

Pada ayat 172 surah al-Baqarah diatas Allah menyuruh orang-orang beriman untuk memakan makanan yang baik atau *thayyib*. Secara tidak langsung sebagai orang beriman diperintahkan untuk wajib memakan yang halal lagi baik (Fuadah, 2018).

Bersandingnya kata halal dan *thayyib* dijelaskan oleh Imam Malik bahwa bertemunya kedua kata tersebut berfungsi sebagai penguat (takid) perbedaan lafaz. Kata *thayyib* memiliki arti baik, sehat, lezat. Lezat bagi tubuh seseorang dan apabila dikonsumsi tidak menimbulkan efek berbahaya bagi akal dan badan (Karim, 2013). Ada pula yang mengartikan *thayyib* sebagai makanan yang tidak kotor dan tidak terkena najis baik zatnya maupun esensinya serta proporsional (Asy'ari, 2011).

Menurut Peraturan Pemerintah NO 69 tahun 1999 tentang label dan iklan pangan disebutkan bahwa pangan halal adalah pangan yang dikonsumsi umat Islam tidak mengandung unsur haram baik dari segi bahan bakunya, bahan tambahannya, maupun bahan penolong lainnya yang melewati proses teknologi serta pengelolaan pangan tersebut tidak keluar dari batas aturan yang disyariatkan (RI, 1999).

Jadi makanan halal adalah makanan yang diperintahkan kepada umat Islam untuk dikonsumsi yaitu makanan yang tidak mengandung unsur haram serta baik dan sehat bagi tubuh maupun akal.

2. Kriteria Makanan Halal

Makanan halal yaitu makanan yang dikonsumsi umat Islam memenuhi kriteria halal dan *thayyib*. Nurhalima (2018) membagi kriteria makanan halal menjadi 3 yaitu :

a) Makanan Halal Menurut Zatnya

Yaitu makanan yang halal jenis atau zatnya. Makanan yang berasal atau terbuat dari bahan yang halal seperti ikan, daging, sayur, dan air.

b) Makanan Halal Menurut Cara Memperolehnya

Maksudnya makanan tersebut memperoleh status halal dari bagaimana cara mendapatkannya. Dengan kata lain tidak boleh menggunakan cara batil dalam memperoleh makanan. Cara yang batil yaitu mengambil hak orang lain seperti mencuri, menipu, atau merampok. Hal ini berdasarkan firman Allah pada surah Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi :

"Dan janganlah sebagian kalian memakan harta sebagian yang lain diantara kalian dengan cara yang batil, dan kalian membawa (urusan) harta itu kepada hakim supaya kalian dapat memakan sebagian dari harta orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kalian mengetahui"

c) Makanan Halal Menurut Cara Pengelolaannya

Cara pengelolaan suatu makanan agar menjadi halal harus terhindar dari campuran bahan-bahan haram baik sedikit maupun banyak. Serta cara memprosesnya pun harus halal dan baik seperti cara penyembelihan yang sesuai Islam.

Menurut Dwiwiyati (2011) makanan halal adalah makanan sesuai syariat seperti berikut :

- a. Bahan tidak ada memuat unsur babi, baik zat maupun esensi.
- b. Tidak memuat unsur barang haram atau terbuat dari bahan haram seperti bangkai, darah, organ tubuh manusia, kotoran, dan lain lain.
- c. Tidak memuat unsur khamr
- d. Daging yang berasal dari hewan halal, penyembelihannya dengan prosedur syar'i.
- e. Dalam pengelolaan suatu makanan, baik tempat penyimpanan, alat bantu masak, tempat penjualan, dan alat transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi. Apabila sudah pernah digunakan untuk babi maka harus disucikan terlebih dahulu sesuai aturan syar'i.

Sedangkan Ibnu Hazm ulama terkemuka asal Cordova yang lahir pada hari terakhir bulan Ramadan tahun 384 H/ 994 M memuat dalam kitabnya *Almuhalla Bil Atsar Juz 6* tentang klasifikasi makanan halal, yaitu (Asy'ari, 2011) :

- a. Tidak memuat kandungan babi.
- b. Hewan halal disembelih dengan membaca "bismillahirrohmanirrohim".
- c. Makanan tidak terbuat dari unsur-unsur haram, seperti kotoran, organ tubuh, dan lain-lain.

- d. Haram memakan makanan yang terlihat darah mengalir ataupun tidak mengalir.
- e. Semua makanan yang tidak terdapat unsur khamr di dalamnya.
- f. Sertifikat halal yang sudah kedaluwarsa tidak boleh digunakan lagi untuk maksud tertentu.

Kriteria makanan halal juga diatur dalam UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk halal, yaitu (RI, 2014):

- a. Bahan yang digunakan dalam PPH (Proses Produk Halal) yang terdiri atas bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan, dan bahan penolong harus menggunakan bahan yang halal. (Pasal 17)
- b. Bahan halal tersebut adalah bahan yang tidak mengandung bahan yang diharamkan syariat seperti babi, darah, bangkai, dan hewan yang tidak disembelih dengan syariat. (Pasal 18)
- c. Hewan yang digunakan sebagai bahan produk makanan wajib disembelih sesuai dengan syariat Islam. (Pasal 19)
- d. Lokasi, tempat, dan alat PPH wajib terpisah dengan bahan yang tidak halal, terjaga ke higienisan nya, serta bersih dari najis. (Pasal 21)

Disebutkan dalam kriteria tersebut hewan sebelum diproses harus disembelih sesuai syariat terlebih dahulu. Cara penyembelihan yang sesuai syariat yaitu (MUI, 2009):

- a. Hewan yang disembelih harus dalam keadaan hidup dan merupakan hewan yang boleh dimakan.
- b. Penyembelih harus memenuhi syarat sebagai berikut: Islam, sudah akhil balig, dan menguasai dalam tata cara penyembelihan.
- c. Menggunakan alat yang tajam, bukan menggunakan kuku, gigi, dan tulang.
- d. Penyembelihan dilakukan dengan menyebut nama Allah, menyembelih di area saluran makanan/pernapasan/antara 2 pembuluh darah, menyembelih dengan satu kali sayatan atau cepat, memastikan adanya darah yang mengalir dari sayatan, dan memastikan hewan penyembelihan mati dikarenakan telah disembelih.

3. Manfaat Makanan Halal

Allah memberikan perintah kepada manusia bukan hanya sebatas perintah semata, akan tetapi selalu ada hikmah dan manfaat dibalik perintah tersebut. Salah satunya perintah untuk mengonsumsi makanan halal. Makanan halal memiliki manfaat yang baik bagi umat Islam di antaranya (Fuadah, 2018) :

- a. Memperoleh ridha dari Allah SWT karena mematuhi ketetapanannya.

- b. Memiliki tubuh yang sehat karena makanan halal yang dikonsumsi dengan baik memiliki manfaat yang baik pula bagi tubuh.
- c. Mengonsumsi makanan yang halal menjadikan seseorang memiliki akhlak yang baik karena makanan halal yang dikonsumsi berubah menjadi tenaga serta stamina bagi tubuh untuk melaksanakan ibadah dan muamalah.

4. Makanan Haram

Makanan Haram adalah makanan yang secara tegas dilarang oleh Allah untuk dikonsumsi umat manusia khususnya muslim baik zatnya maupun esensinya. Apabila melanggar maka akan menghadapi konsekuensi dengan Allah di hari penghakiman dan tidak menutup kemungkinan memperoleh siksaan Allah di dunia. Yusuf Al Qardhawi menyebutkan bahwa wilayah keharaman dalam syariat Islam khususnya bagian makanan termasuk dalam wilayah yang sempit, sedangkan untuk wilayah pembahasan halal begitu luas (Asy'ari, 2011).

Allah berfirman dalam surah Al Maidah ayat 3 yang artinya :

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena

kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Dalam ayat tersebut Allah menyebutkan hal-hal yang haram dikonsumsi umat muslim yaitu daging babi, daging yang tidak disembelih dengan menyebutkan bismillah, bangkai hewan, darah, hewan yang mati tercekik, yang terpukul, terjatuh, dan yang diterkam binatang buas kecuali kita masih sempat menyembelihnya. Kemudian ayat tersebut juga menjelaskan apabila kita dalam keadaan terpaksa atau darurat maka diperbolehkan memakan makanan haram tadi dengan syarat untuk mempertahankan kehidupan, tidak melewati batas, dan tidak ditemukannya makanan halal. Qardhawi membahas tentang daruratnya berobat menggunakan bahan yang haram. Qardhawi menjelaskan mengenai dalil yang digunakan sebagai rujukan mengenai kebolehan menggunakan obat yang haram dalam keadaan darurat yaitu hadist nabi yang berkaitan mengenai perkenan beliau terhadap pemakaian sutera kepada Abdurahman bin Auf dan az-Azubair bin Awwam dikarenakan penyakit yang menimpa mereka berdua. Padahal sudah jelas diketahui sutera haram untuk laki-laki. Untuk menggunakan obat dari bahan haram harus memenuhi syarat-syarat seperti dapat mengancam kehidupan seseorang jika tidak mengonsumsi obat tersebut, tidak terdapat obat yang lain selain obat haram tersebut, dan adanya pernyataan dari dokter muslim yang terpercaya (EL-Qardawhi, 1980).

Kemudian terdapat hadis Nabi Muhammad ﷺ yang bersumber dari Abi Salamah dan Abu Hurairah dan diriwayatkan oleh Tirmizi. Hadis ini

membahas tentang keharaman memakan keledai yang jinak, hewan buas yang bertaring, serta burung yang mempunyai cakar. Bunyinya sebagai berikut yang artinya :

Sesungguhnya Rasulullah Saw pada hari Khaibar telah melarang setiap hewan buas yang bertaring, al- Mujatsamah, dan himar yang jinak.

Apabila diklasifikasikan dari sumber nash Al-Quran dan Al Hadist tersebut maka makanan yang termasuk haram dikonsumsi yaitu :

- a. Darah
- b. Daging babi
- c. Daging yang tidak disembelih dengan nama Allah
- d. Hewan buas bertaring
- e. Burung yang mempunyai cakar
- f. Keledai yang jidak
- g. Bangkai hewan
- h. Hewan yang mati tercekik, terjatuh, atau dimakan hewan buas kecuali masih sempat disembelih.

5. Religiusitas

Keberagamaan atau religiusitas merupakan suatu hal yang sangat krusial dalam kehidupan. Religiusitas adalah suatu bentuk penghayatan dari diri seseorang menyangkut dari segi nilai-nilai, keyakinan, simbol, serta tingkah laku dan didorong oleh perasaan spiritualitas (Fatmawati & Pramintasari, 2013). Religiusitas adalah suatu hal yang tidak hanya menyangkut perilaku atau aktivitas yang terlihat di mata saja seperti

ibadah ritual, akan tetapi juga menyangkut aktivitas yang tidak terlihat yang terjadi dalam hati seseorang dan didorong oleh keyakinan spiritual. Religiusitas erat hubungannya antara seseorang dengan tuhan, namun tidak menutup diri dari hubungan antar sesama makhluk (Fatmasari *et al*, 2014).

Sebuah kelompok dengan agama yang berbeda membeli suatu produk dipengaruhi oleh identitas, simbol, orientasi, serta keyakinan agama masing (Ambali & Bakar, 2014). Keyakinan agama juga dijadikan sebagai indikator dalam pemilihan makanan oleh konsumen norwegia. Kemudian para remaja perempuan di Islandia dalam mengonsumsi minuman alkohol dipengaruhi oleh spiritual agama mereka (Bjarnason *et al*, 2005). Agama memberikan dampak yang begitu besar dalam kehidupan individu seseorang seperti dalam perilaku konsumsi makanan (Dollahite *et al*, 2008).

Religiusitas menjadi sebagai penentu bagi manusia dalam berperilaku konsumsi. Sebagian besar agama memiliki aturan dan larangan dalam berperilaku termasuk dalam perilaku konsumsi. Karenanya, dalam Islam terdapat hal-hal yang diharamkan atau dibolehkan dan terdapat juga hal-hal yang dilarang seperti jelas haramnya daging babi serta dilarang meminum alkohol namun produk boleh digunakan selain untuk konsumsi. Umat Islam memiliki pedoman hidup yang mengatur mereka dalam hal konsumsi makanan yaitu Al-Quran dan hadist. Seperti tertuang dalam surat al Mu'minin ayat 51 yang artinya :

Wahai sekalian UtusanKu. makanlah dari yang halal dan beramallah yang shalih. Sesungguhnya Aku sangat mengetahui apa jua pun yang kamu kerjakan (amalkan)”.

Selain itu terdapat juga hadist tentang halal haram yaitu diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Tirmidzi yang bunyinya :

Apa yang disebut halal ialah: sesuatu yang Allah halalkan dalam kitabNya; dan yang disebut haram ialah: sesuatu yang Allah haramkan dalam kitabNya; sedang apa yang Ia diamkan, maka dia itu salah satu yang Allah maafkan buat kamu.

Dari Hadist tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa manusia dapat menyadari apa yang halal dan apa yang haram untuk dikonsumsi dengan mengacu dari Alquran dan Hadist karena keduanya merupakan pedoman yang memberikan panduan yang jelas bagi umat Islam.

D. Peran Sertifikasi Halal (logo/label)

Mengonsumsi makanan halal bukan hanya sebagai kewajiban bagi umat muslim akan tetapi sebuah bentuk mempertahankan standardisasi makanan yang ditawarkan oleh penyedia suatu makanan. Dengan kemajuan teknologi yang sekarang, masyarakat dihadapkan dengan berbagai macam produk yang beredar di pasaran serta diiringi dengan pertanyaan mengenai kebolehan mengonsumsi produk-produk tersebut, apakah produk tersebut halal dikonsumsi atau tidak. Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka diperlukan sertifikasi halal atau logo halal pada produk yang beredar di masyarakat (Karim, 2013).

UU No. 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan dalam pasal 2 ayat 1 mengatur tentang kewajiban bagi setiap produsen makanan untuk mencantumkan atau memasang label pada kemasan produk makanan yang

dibuat. Manfaat sertifikasi halal dan label halal bagi masyarakat diantaranya adalah memberikan rasa aman karena terhindar dari makanan yang tidak halal, memberikan rasa tenang dalam hati, menjaga agar raga dan jiwa tidak terpuruk akibat makanan haram, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat (Hasan, 2014).

Kegiatan sertifikasi dan labelisasi halal pada sebuah produk dilakukan oleh Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI). Lembaga ini bertanggung jawab dalam meneliti, mengkaji, dan memutuskan terhadap kepastian halal makanan-makanan yang beredar di masyarakat Indonesia khususnya muslim agar merasa aman dalam mengonsumsi suatu makanan.

Produsen makanan dalam sebelum mencantumkan label halal maka harus memiliki atau melakukan sertifikasi halal terlebih dahulu. Sertifikasi halal adalah sebuah proses pengajuan yang dilakukan oleh produsen/perusahaan makanan untuk mendapatkan sertifikat halal yang berarti bahwa makanan tersebut sudah memenuhi ketentuan halal secara legalitas. Sedangkan labelisasi halal adalah sebuah pencantuman label pada kemasan yang memberikan status halal pada makanan tersebut. Sertifikasi halal berlaku 2 tahun dan dapat diperpanjang. Selama perusahaan/produsen makanan memegang sertifikat halal maka dalam setiap perubahan bahan, pemasok, dan proses teknologi hanya bisa dilakukan dengan sepengetahuan LPPOM MUI (Hasan, 2014). Logo halal atau label halal dianggap sebagai representasi dari pengukuran pemenuhan religiusitas. Sehingga logo halal merupakan hal yang

berperan penting dalam kesadaran masyarakat terhadap mengonsumsi produk halal.

